



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
KEKARANTINAAN KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 17 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular [Pasal 9 ayat (1) sepanjang frasa "dapat"] dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan [Pasal 6 sepanjang frasa "ketersediaan sumber daya yang diperlukan"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Juni 2020, Pukul 11.12 – 11.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Maesa Paranadipa Maykel

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Aisyah Sharifa
3. Leon Maulana Mirza Pasha
4. Vini Rismayanti Putri

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini ... kesempatan ini telah hadir Pemohon dari MHKI diwakili oleh ketua umumnya, Dr. Mahesa bersama kami para kuasanya, ada saya Zico, Aisyah, Leon, dan Vini. Itu surat kuasa yang baru, sudah kami serahkan kepada Panitera, nanti akan ada penambahan Pemohon di Perbaikan Permohonan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, kuasanya tambah ini, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Dan Pemohon, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan Pemohonnya tambah juga? Baik. Silakan kepada Saudara Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini. Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Identitas Pemohon dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

Pasal 51 UU MK mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan WNI, ketua masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.

Selanjutnya, Pasal 51 menyatakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, sejak Putusan Nomor 6 Tahun 2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak-hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang dan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial.

4. Adanya hubungan sebab-akibat.
  5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, perorangan Warga Negara Indonesia dan badan hukum dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  4. Pemohon pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, "Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya pelaksanaan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam pelaksanaan tugasnya."
  5. Pemohon berdasarkan pengujian terhadap pasal Undang-Undang 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 34 ayat (3), "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Pemohon yang diwakili oleh ketuanya adalah badan hukum perkumpulan yang bersifat independen, terbuka, berdasarkan keilmuan dan profesi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana AD/ART Pemohon, MHKI bermaksud menghimpun, membina, memajukan hukum kesehatan di Indonesia

melalui kajian, penelitian, pelatihan, mediasi, advokasi, dan diskusi dalam bidang hukum kesehatan untuk kepentingan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuan MHKI adalah:

- a. Memajukan ilmu hukum kesehatan di Indonesia.
  - b. Memberikan sosialisasi terbaik kepada pemerintah atau lembaga lain dalam permasalahan hukum kesehatan di Indonesia.
  - c. Mendorong peningkatan minat apresiasi kema ... kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia Indonesia berdasarkan hukum kesehatan melalui pendidikan formal.
  - d. Terwujudnya perilaku dan lingkungan hidup sehat di dalam masyarakat.
8. Pengujian undang-undang dalam perkara a quo sangat erat kaitannya dengan permasalahan penanganan dan regulasi Covid-19. Dalam hal regulasi sumber daya alat, sumber daya tenaga manusia, maupun prosedur dan pengaturannya. MHKI memiliki tujuan sebagaimana dijelaskan dalam AD/ART serta keanggotaan MHKI yang mana mayoritas adalah tenaga Kesehatan yang berjuang melawan Covid-19 menjadi satu kenyataan bahwa MHKI memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3. Alasan Mengajukan Permohonan Provisi.

Terhadap permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan provisi. Pada praktiknya, sekalipun tidak diatur, MK pernah menjatuhkan putusan provisi berdasarkan Putusan Nomor 133 Tahun 2009, Mahkamah telah menyatakan bahwa meskipun dalam UMK tidak pernah (...)

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan saja itu.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Ya, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya (...)

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ke nomor 4, singkat saja.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Ya, oke. Pemohon mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang sangat kuat, dimana permohonan a quo sangatlah erat kaitannya dengan penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia yang hingga saat permohonan ini diajukan, masih berlangsung. Telah kita amini bersama bahwa masyarakat adalah garda terdepan dan tenaga kesehatan adalah benteng terakhir melawan Covid-19. Pemerintah pun juga telah berulang kali menyampaikan apresiasinya secara verbal terhadap tenaga Kesehatan. Namun, semua itu tidaklah cukup karena sangat dibutuhkan bagi tenaga kesehatan adalah pemenuhan hak-hak dasar dalam melawan Covid-19, seperti alat pelindung diri, dimana saat ini masih banyak terjadi kekurangan APD bagi tenaga kesehatan. Sebagaimana yang dialami dan dijabarkan oleh Pemohon, langkanya dan mahalnya APD sangat berdampak karena konsekuensinya adalah para tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19 akhirnya jadi menderita Covid-19 dan tidak menutup kemungkinan menjadi gugur.

Selain itu, mengingat bahwa perlawanan terhadap Covid-19 menjadi prioritas untuk seluruh tenaga kesehatan dimana tenaga kesehatan mengorbankan seluruh tenaga dan waktunya semata-mata for humanity, demi kemanusiaan. Bahkan dengan risiko gugur dalam perjuangan, maka sangat perlu dijamin perlindungan terhadap hak penghidupan dan yang layak bagi tenaga kesehatan. Hak penghidupan yang layak ini harus dilakukan melalui insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas maupun santunan bagi para tenaga kesehatan yang gugur (...)

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ke nomor delapan saja. Ke nomor delapan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pemohon dengan sangat meminta Permohonan Provisi akan pemisahan sangat prioritas dan juga supaya Mahkamah segera memerintahkan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar para tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan Covid-19 di lapangan, sebagaimana Pemohon dimintakan dalam Petitum Provinsi. Permohonan Pemohon sangat didasari pada alasan yang kuat karena saat ini pun, ketika permohonan ini diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah, masih ada tenaga kesehatan yang berjuang untuk kita dan haknya belum dipenuhi. Pemohon mohon dengan sangat agar Yang Mulia berkenan untuk memenuhi Permohonan Provisi dari perkara a quo yang sifatnya non

nobis solum, sed omnibus dimana seluruh tenaga kesehatan sedang berjuang bagi bangsa Indonesia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian untuk alasan ini karena ini saya tadi menyampaikan pokok-pokok saja disampaikan, ya. Silakan nanti diambil pokok-pokoknya saja dari alasan mengajukan permohonan ini, ya. Di mana letak pertentangan antara norma yang diajukan dengan konstitusi, ya. Silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA**

Kemudian terkait dengan alasan pengajuan permohonan, ada tiga pokok, yaitu:

- a. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang bertugas melawan Covid-19 sebagai perlindungan hukum yang adil dan tanggung jawab negara atas fasilitas kesehatan yang layak.
- b. Insentif bagi tenaga kerja tenaga medis dan tenaga nonmedis yang bertugas menangani Covid-19 dan santunan bagi keluarga tenaga ... tenaga medis dan tenaga nonmedis yang gugur merupakan suatu keharusan sebagai perlindungan hukum yang adil dan penghidupan yang layak.
- c. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan sumber daya pemeriksaan Covid-19 untuk seluruh masyarakat dengan alur pemeriksaan yang cepat dan hasil pemeriksaan yang dapat diakses oleh tenaga medis yang terlibat langsung dalam pelayanan Covid-19.

Kemudian, terkait dengan uraian yang pertama, pada poin 2 bisa dilihat bahwa tingginya angka penularan Covid-19 yang terjadi di masyarakat mengharuskan adanya suatu pemenuhan fasilitas kesehatan bagi tenaga kesehatan, terutama Alat Pelindung Diri yang merupakan hal pokok yang harus didapatkan tenaga kesehatan dalam menangani pasien selama pandemik Covid-19.



Poin ketiga. Ketiadaan pemerintah dalam regulasi penyediaan APD atau Alat Pelindung Diri membuat banyak tenaga kesehatan bekerja tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang ingin menyediakan APD secara mandiri harus menghadapi harga APD yang meningkat tajam dan menjadi langka di pasaran. Hal ini berujung pada tenaga kesehatan yang tertular Covid-19 dalam dua bulan terakhir dan faktor utama yang menyebabkan tertularnya tenaga medis adalah APD yang tersedia masih sangat kurang dan tidak sesuai standar, akibatnya banyak tenaga medis menjadi tertular dan bahkan meninggal dunia.

Kemudian, pada poin keempat. Jumlah dan persentase tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19 dan kemudian tertular Covid-19 berada pada kisaran yang memprihatinkan atau cenderung mengerikan.

Pada poin lima. Sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat/daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan. Mengingat Alat Pelindung Diri merupakan hal pokok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terkait Covid-19, maka ketersediaan Alat Pelindung Diri beserta sumber daya kesehatan lainnya yang dibutuhkan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kemudian, di poin enamnya bisa dilihat, Yang Mulia. Penyediaan Alat Pelindung Diri sebagai sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga sesuai dengan asas perlindungan pada Pasal 2 huruf c yang menjelaskan bahwa kekarantinaan kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pada poin ketujuh. Tentu menjadi suatu perlindungan hukum yang adil dan rasional secara kemanusiaan apabila negara memenuhi kebutuhan dasar seperti Alat Pelindung Diri bagi tenaga kesehatan yang mencurahkan jiwa raganya selama bertugas sebagai benteng terakhir mengalami ... menghadapi pandemik yang mana dalam perkara a quo adalah pandemik Covid-19 yang telah menjadi wabah dunia.

Dan kemudian pada poin delapan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang bertugas melawan Covid-19 sebagai perlindungan hukum yang adil dan tanggung jawab negara atas fasilitas kesehatan yang layak. Terkait dengan Permohonan yang pada poin B, insentif bagi tenaga medis, pada poin pertama pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2010 sesungguhnya tenaga kesehatan memiliki kewajiban dan memiliki hak asasi, baik terkait dengan profesinya maupun dalam

posisinya sebagai seorang manusia. Terkait dengan hak asasi, negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (fulfill).

Di dalam negara, kesejahteraan setiap orang berhak antara lain memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kehidupan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana telah diatur pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada poin B ... pada poin 2. Kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 meningkatnya risiko pekerja bagi tenaga medis maupun nonmedis yang terlibat langsung dalam pelayanan Covid-19. Banyaknya jumlah pasien serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia menyebabkan meningkatnya beban tenaga kerja bagi tenaga medis dan nonmedis tersebut. Tenaga medis dan nonmedis mengalami peningkatan jam kerja dan akibatnya terbatas alat pelindung diri. Tenaga medis dapat bekerja hingga 8 jam tanpa minum, tanpa makan maupun pergi ke toilet dikarenakan alat pelindung diri yang tidak terpenuhi, dan kemudian juga beban psikologis bagi tenaga medis dan nonmedis yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19. Contohnya cemas akibat peningkatan risiko penularan Covid-19 dan stigma masyarakat terhadap tenaga medis dan nonmedis.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ke halaman ... nomor 4 bagian akhir yang dihitamkan itu.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA**

Oke. Pada poin yang keempat, Yang Mulia. Dalam KMK tersebut fasilitas kesehatan wajib mendaftarkan institusinya bagi tenaga medis yang terlibat langsung dalam pelayanan Covid-19 mendapatkan insentif, namun jika fasilitas kesehatan tidak mendaftarkan maka tenaga medis dan nonmedisnya tidak akan mendapatkan insentif dari pemerintah. KMK tersebut juga tidak mengatur insentif tenaga nonmedis yang terlibat langsung dalam pelayanan Covid-19.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak secara pasti dan memiliki kewajiban dalam memberikan insentif bagi tenaga medis yang melayani pasien Covid-19.

Pada poin kelima (...)

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke ini aja ... poin ke 8 dan 9.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA**

Baik, Yang Mulia. Pada poin ke 8, besarnya pengorbanan tenaga medis dan nonmedis menghadapi pandemik dimana mereka bekerja mencurahkan jiwa raga jauh lebih besar dibandingkan biasanya untuk mengurus pasien pandemik, bahkan setiap saat terancam terinfeksi juga. Menjadi suatu perlindungan hukum yang adil dan rasional secara kemanusiaan apabila negara memiliki kewajiban, bukan alternatif, untuk memenuhi insentif bagi tenaga medis dan nonmedis yang bertugas menangani Covid-19, dan santunan bagi keluarga tenaga medis dan nonmedis yang gugur.

Pada poin 9, insentif bagi tenaga medis dan nonmedis yang bertugas menangani Covid-19 dan santunan bagi keluarga tenaga medis dan nonmedis yang gugur merupakan suatu keharusan sebagai perlindungan hukum yang adil dan penghidupan yang layak. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: VINI RISMAYANTI PUTRI**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Poin C. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan sumber daya pemeriksaan Covid-19 untuk seluruh masyarakat dengan alur pemeriksaan yang cepat dan hasil pemeriksaan yang dapat diakses oleh tenaga medis yang terlibat langsung dalam pelayanan Covid-19.

Keterbatasan sumber daya ... Poin 1. Keterbatasan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan PCR ini menyebabkan rendahnya rasio tes PCR terhadap jumlah penduduk di Indonesia dan menumpuknya jumlah pasien yang dicurigai mengalami Covid-19, pasien dalam pengawasan atau PDP dan orang dalam pemantauan atau ODP yang belum mendapatkan pemeriksaan PCR. Penyediaan ini seharusnya dijamin secara terperinci melalui Pasal 6 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan seperti halnya alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan.

Poin 2. Pasal 39 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan tindakan penampisan pemberian kartu pos badan kesehatan, pemberian informasi mengenai kejadian kedaruratan nasional kesehatan masyarakat, dan pengambilan spesimen dan/atau sampel yang dilakukan oleh pejabat keekarantinaan kesehatan terhadap awak, personel, dan penumpang yang datang dari negara dan/atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat yang merasakan dunia dan/atau endemis. Namun dalam hal ini, kedaruratan kesehatan

masyarakat seperti Covid-19 yang mengalami transmisi lokal atau penularan yang terjadi dalam 1 negara dan/atau wilayah penampasan hingga pengambilan spesimen dan/atau sampel perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat yang tinggal dalam negara dan/atau wilayah tersebut.

Poin 3 (...)

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Lanjut saja karena hampir sama esensinya ke petitumnya saja.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: VINI RISMAYANTI PUTRI**

Baik, Yang Mulia. 5. Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Mohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas, serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera sebelum hari raya Idul Fitri Tahun 2020 atau setidak-tidaknya sebelum berakhirnya bulan Mei 2020.
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang sedang berlangsung memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menciptakan regulasi dan melaksanakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis, menyediakan insentif bagi tenaga medis dan nonmedis yang bertugas menangani pasien Covid-19, menyediakan santunan bagi keluarga tenaga kesehatan yang gugur ketika bertugas dalam penanganan Pandemi Covid-19, dan menyediakan sumber daya pemeriksaan Covid-19 untuk seluruh masyarakat dan alur pemeriksaan yang cepat, dan hasil pemeriksaan yang dapat diakses oleh tenaga medis yang terlibat langsung dalam pelayanan Covid-19.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dapat* dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan frasa *ketersediaan sumber daya yang diperlukan* pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga:
  - a. Ketersediaan alat pelindung diri bagi seluruh tenaga kesehatan yang bertugas.
  - b. Insentif bagi tenaga medis dan tenaga nonmedis yang bertugas menangani pasien Covid-19.
  - c. Santunan bagi keluarga tenaga kesehatan yang gugur ketika bertugas.
  - d. Sumber daya pemeriksaan Covid-19 untuk seluruh masyarakat dan alur pemeriksaan yang cepat.
4. Menyatakan angka 2 dan 3 di atas berlaku untuk seluruh penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia dari awal mula hingga yang masih berjalan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kepada Kuasa maupun Prinsipal, ya, ini menjadi ... sesuai dengan Undang-Undang MK Pasal 39, menjadi kewajiban dari Panel untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Prinsipal terkait dengan Permohonan yang diajukan. Ya, silakan nanti diperhatikan nasihat yang diberikan karena ini wajib bagi Panel Hakim, tapi kemudian terserah kepada Pemohon Prinsipal apakah kemudian akan ditindaklanjuti seperti apa itu menjadi hak dari Pemohon, ya. Diperhatikan terlebih dahulu, saya akan memberikan beberapa masukan di sini.

Terkait dengan identitas, ini identitasnya Pemohon adalah Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), ya. MHKI ini organisasinya dibentuk ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ada, Yang Mulia.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada, ya. Siapa yang kemudian berhak mewakili organisasi itu di dalam dan di luar pengadilan?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Dr. Mahesa sebagai ketuanya, Yang Mulia.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, itu harus klir disebutkan nanti, ya, dalam Permohonan ini siapa yang berhak mewakili itu, disebutkan pasal berapa yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Itu harus disebutkan dengan jelas di situ, ya? Karena ini kan, disebutkan di sini ini sekian banyak dokter dari yang memberikan kuasa, apakah memang ketua umum disebutkan dalam anggaran dasar (AD/ART) adalah yang berhak mewakili, kemudian dr. Muhammad dan seterusnya atau dr. Eva itu juga berhak mewakili di situ. Ya, itu harus klir betul itu disebutkan.

Oleh karena itu, kalau itu tidak klir karena menyangkut identitas itu nanti kaitannya dengan kedudukan hukum. Ya, jadi identitasnya harus bisa diklirkan terlebih dahulu siapa itu dan itu nanti kaitannya untuk menguraikan lebih dalam di dalam Kedudukan Hukum, ya? Saya kira Zico ... Saudara Zico sudah tahu bahwa sistematika di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini kan sebetulnya simpel sekali dari identitas yang harus jelas seperti itu.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, uraian mengenai argumentasi, ya, terhadap Permohonan itu yang disebut dengan Posita, kemudian apa yang diminta atau Petitumnya. Itu harus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya.

Ini memang kemudian tadi dilewatkan terkait dengan kewenangan Mahkamah, tetapi ini juga perlu dilihat sistematika yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah itu isinya apa saja. Jadi, ini perlu nanti dirinci sedemikian rupa walaupun tidak harus banyak, ya, mungkin satu halaman lebihlah begitu, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dapat juga ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk yang sudah diperbaharui di situ, ya. Ini yang dijunctokan antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Silakan nanti dibuat sedemikian rinci, tetapi tidak harus lebar di situ ya mungkin 1,5 halaman, 1 halaman, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum, ya, ini kan sudah disebutkan memang di sini Pasal 51, yaitu menyangkut kualifikasi siapa Pemohonnya. Ini Pemohonnya siapa ini kualifikasinya? Apakah itu perorangan? Apakah itu badan hukum? Itu kan, tidak dijelaskan di sini. Jadi, baru menyebutkan Pasal 51 ayat (1), tapi belum menunjukkan kualifikasinya sebagai apa, ya? Itu harus kemudian disebutkan termasuk kemudian putusan-putusan MK sebagai yurisprudensi itu kan sudah ada itu yang terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang bisa dijadikan rujukan, ya, cara menyusunnya seperti apa saya kira Saudara Zico sudah tahu itu, ya, karena berapa kali mengajukan permohonan di MK. Tetapi uraian mengenai itu yang penting karena kalau uraian mengenai itu tidak cukup kuat di dalam Kedudukan Hukum, ya, memang kemudian kita tidak pernah bisa melihat pada Pokok Permohonan hanya selesai di Kedudukan Hukum saja.

Nah, ini yang perlu diuraikan. Satu, bicara mengenai hak konstitusional apa yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di situ yang menurut anggapan dari Pemohon bahwa hak itu dirugikan. Ya, apakah kerugian itu bersifat kemudian spesifik, aktual, atau potensial, ya, atau kemudian bagaimana hubungan sebab-akibatnya, dan kemudian apakah dengan kemudian itu dikabulkan menjadi kerugian tidak ada? Uraian mengenai itu menjadi sangat penting untuk dikemukakan di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum, ya.

Nah, pentingnya di sini apalagi Pemohon ini adalah suatu organisasi (MHKI), ya. Berarti kan, ini kualifikasi sebagai satu kelembagaan, ya, satu kelembagaan yang kita harus tahu persis ini kelembagaannya apa nanti di dalam anggaran dasar rumah tangga. Ini yang penting nanti adalah uraian dari tujuan organisasi itu dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu. Apakah memang tujuan dan kegiatan-kegiatannya itu memang berkaitan dengan norma yang diajukan permohonan pengujiannya? Silakan, nanti Anda cermati, ya? Di sini tujuan organisasi kan, memajukan ilmu hukum kesehatan, kemudian memberikan solusi dan terkaitnya dengan hukum kesehatan, dan seterusnya. Nah, apakah itu bisa kemudian uraian itu bisa kemudian dikaitkan ter ... ter ... apa ... koneksi, memiliki satu keterkaitan dengan kemudian norma yang dimohonkan pengujiannya itu, mengenai tujuan dari organisasi, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan itu harus dibuktikan semua, ya.

Kalau ini kemudian tidak tampak, ya, memang kemudian Pemohon tidak memiliki ... apa ... kejelasan ini menyangkut soal kedudukan hukumnya. Jadi, harus klir sekali nanti di sini, ya, soal-soal seperti ini. Jadi, tidak sekadar disebutkan bahwa tujuan seperti ini ... tapi apakah kemudian dari tujuan ini kegiatannya apa? Apakah kemudian itu sejalan dengan pasal atau norma yang dimohonkan pengujian?

Jadi, itu penting sekali untuk menguraikan itu, termasuk kemudian alasan-alasan permohonan. Jadi kalau alasan permohonan ini kan, kebanyakan hanya menceritakan persoalan yang terkait dengan Covid-19. Tapi yang penting lagi di dalam alasan ini adalah soal pertentangan normanya itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu seperti apa? Ya. Itu perlu dituangkan sedemikian rupa, ya, argumentasinya dibangun konstruksinya yang memang harus menampakkan ada pertentangan di situ, baru bisa kemudian ke petitumnya. Apakah ya, kemudian petitumnya itu sejalan dengan positanya itu? Itu kurang-lebih ya, itu saya kira Saudara Kuasa Pemohon ini bisa memahami soal itu, ya. Karena hal-hal itu adalah hal yang prinsipil di dalam proses pengujian undang-undang. Itu garis besarnya, nanti detailnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Panel yang lain.

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny sebagai Ketua Panel.

Kepada Kuasa Pemohon, ya. Sebagaimana tadi pada permulaan persidangan, ada penambahan kuasa maupun penambahan dari prinsipal, ya? Jadi, ini harus jelas nanti ada hubungannya dengan tadi dengan identitas itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua, nanti dalam Permohonan yang perbaikan, itu nanti harus jelas. Dan sekaligus nanti di situ juga menjelaskan, apakah memang ketua dari pada MKHI ini sudah cukup mewakili daripada kepengurusan ini untuk bertindak, ya? Di pengadilan. Jadi, itu jelas.

Karena dalam bermacam-macam ... organisasi itu kan, bermacam-macam. Bisa saja hanya ketua, bisa saja hanya sekjen, atau harus dengan sekjen, atau harus dengan bendahara. Itu harus jelas dilihat nanti di dalam AD/ART-nya, bagaimana itu organisasi ini, yaitu MHKI ... MHKI ini bisa bertindak ke luar dan ke dalam, itu jelas nanti harus dimasukkan dalam Permohonan ini. Sehingga apakah dalil di antara ini nomor 2, 3, 4, 5 Prinsipal ini apakah hanya sekadar apa ini? Sebagai anggota sajakah atau juga memang pengurus? Nanti itu harus dijelaskan. Demikian juga nanti sebagai penerima kuasa, harus jelas nanti di sini sekaligus juga menandatangani daripada Permohonan ini pada perbaikannya harus jelas nanti di situ karena tadi katanya sudah diserahkan, ya, kuasa yang baru, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.



### **31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Itu satu. Kemudian, dari segi penulisan, ya. Karena ini kalau saya lihat di perihal ini, di hal ini, permohonan seolah-olah ini permohonan pengujian formal karena langsung menunjuk dua undang-undang ini, ya. Jadi, di sini kan, pengujian materi, ya. Jadi, materi yang mana? Tentu harus tertuju kepada norma atau pasal mana saja. Kan yang diuji kan, cuma pasal saja. Jadi, jangan menunjuk langsung kedua undang-undang ini. Jadi, harus jelas di permohonan ini di bagian hal, di situ sudah dimulai menunjuk pada pasal yang akan diuji oleh Pemohon. Nah, itu tadi dari segi penulisan, ya.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi sudah diuraikan, saya hanya mengingatkan kembali, ada yang selalu sering dilupakan undang-undang ya, P3 itu atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, Nomor 11 Tahun 2012 dan ada undang-undang perbai ... apa namanya itu ... undang-undang yang telah diperbaharui lagi, Undang-Undang Tahun 2019.

Nah, kemudian tadi sudah juga dijelaskan tentang Pasal 51 yang itu hanya menyatakan itu apakah perorangan atau kesatuan masyarakat, badan hukum publik/privat, atau lembaga negara. Namun yang menjadi pokok yang harus diuraikan tadi itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 itu, ya. Ada lagi satu lagi kalau mau ditambah, itu nomor ... saya lupa nomornya. Nah, di situ harus menguraikan satu per satu. Jadi, tidak sesingkat yang ada di sini, ya? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua.

Nah, ini kan hanya sampai di poin e, terus langsung, "Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a."

Nah, ini perlu diuraikan satu per satu, ya! Bagaimana itu harus ada hak konstitusional Pemohon yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan? Nah, itu dianggap dirugikan ini bisa meminta penguraian yang lebih jauh, ya, dari Permohonan ini. Bagaimana anggapan itu? Bagaimana? Sehingga bertentangan dengan pasal dari konstitusi. Itu selanjutnya.

C juga seperti itu. Bersifat spesifikkah? Atau hanya potensial? Itu harus diuraikan! Kemudian, hubungan sebab-akibatnya (causal verband-nya) kalau itu ... norma itu yang dimohonkan pengujian itu, apa sebab-akibatnya, ya? Kalau itu tidak diubah seperti apa yang dimohonkan. Kemudian, kerugiannya itu menjadi hilang kalau, ya, kalau itu di ... dikabulkan Permohonan dari Pemohon itu? Jadi, ini jelas ... harus jelas penguraiannya lebih lanjut.

Nah, kemudian kalau ke materi, saya melihat di sini bahwa dari tujuan dari MHKI ini, ya, "Memajukan ilmu hukum."

Apakah connect, ya, atau berhubungan nanti dengan norma ini apa tidak? Karena yang dipermohonkan dalam Petitem itu kan di situ frasa ... bukan ... kata *dapat* itu, *dapat* itu apakah langsung bisa berhubungan dengan itu apa tidak? Karena di situ kan dalam pasal itu mengatakan, "Dapat memberikan," ini, ini, ini. Nah, kalau tergantung kepada kemampuan pemerintah barangkali, kemampuan negara untuk memberikan itu.

Kemudian, dari Petitem ini, sudah saya lihat, di Petitem yang selanjutnya itu jangan menjadi ... Petitem nomor 4 itu jangan menjadi nanti membuat kabur, ya, apa yang dimaksud ... apa yang dimohonkan oleh Pemohon karena Petitem nomor 4 sepertinya menggabungkan seluruhnya ini, Petitem 2, 3, "Berlaku terhadap keseluruhan penanganan."

Nah, ini kan, tidak lagi menyangkut norma sebenarnya, ini sudah menyangkut kepada publik. Apakah ini bukan menjadikan Permohonan ini menjadi kabur apa tidak? Tolong dipikirkan!

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, kepada Prof. Saldi!

**33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Bu Ketua, Anggota Panel Yang Mulia Pak Manahan.

Saudara Pemohon dan Kuasanya, saya yang ringan-ringan saja yang saya sarankan. Ini harus pasti betul, ya, siapa yang bisa mewakili lembaga ini ke untuk persoalan-persoalan hukum ini? Saya sudah lihat ini anggaran dasar dan sama sekali dalam anggaran dasar itu tidak dicantumkan siapa yang mewakili kalau ada persoalan hukum seperti ini. Nah, nanti kalau ini tidak klir, jangan-jangan pula nanti ada pula anggota ... apa namanya ... Masyarakat Hukum Kesehatan, ya? M ... apa namanya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

MHKI.

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia lain yang datang ke sini, tapi punya cara pandang yang berbeda. Nah, itu harus klir. Apalagi di sini yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa ada ketua umum, lalu tiba-tiba dokter saja tanpa menyebutkan. Nah, bagi Mahkamah

Konstitusi ini bisa menjadi masalah dari ... apa ... dari pengurus ... apa ... MHKI karena tidak kepastian yang bisa mewakili organisasi ini. Jadi, kalau misalnya Anda tidak menguasai kepada kuasa hukum, tentu semua orang yang menganggap anggota masyarakat Anda harus hadir di sini. Bagaimana kami bisa memastikan siapa yang berwenang untuk hadir di sini? Apakah memang 5 dokter ini yang ... apa ... yang mewakili ini, ini orang yang berwenang atau tidak? Nah, kalau ini ... ini tidak klir, ini ada persoalan dengan hak ... apa namanya ... dengan legal standingnya. Ya, Pak Zico, ya? Sudah, enggak perlu dijawab, nanti Anda perbaiki saja. Itu satu. Jadi, saya sudah baca-baca tadi, enggak ada satu pun. Jadi, kalau mungkin Anda lupa mencantulkannya, tapi kalau masih ada di anggaran dasarnya, kita bisa lihat, "Oh gini, ini yang mewakili."

Nanti kita tinggal cek saja, "Oh ini, ini orang-orangnya disebut dalam anggaran dasar."

Itu yang pertama yang harus diperbaiki.

Yang kedua, Pak Zico, sebagai salah satu Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum yang lain coba dicarikan tambahan argumentasi, ya, saya mulai dari ... apa ... dari belakang karena dari depan tadi sudah 2 Panel yang lain. Itu di Petitem, coba Pak Zico lihat! Angka 4 itu kan, "Menyatakan angka 2, angka 3 di atas berlaku terhadap keseluruhan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia dari awal mulai hingga yang masih berjalan."

Apa yang bisa membenarkan ... tolong dijelaskan nanti, di alasan-alasan mengajukan Permohonan, apa yang bisa membenarkan Petitem seperti ini di tengah sifat putusan Mahkamah konstitusi yang berlaku ke depan. Nah, kalau ini tidak klir, kita bisa mengategorikan ini ... apa namanya ... Petitem Pemohon itu kabur. Kalau Petitemnya kabur, bisa berimplikasi pada Permohonan kabur karena ini kan, mau merombak hukum positif yang ada, hukum ... apa namanya ... Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan, tapi Anda minta ini diberlakukan sejak awal.

Nah, ini tolong nanti ada dasar argumentasinya mengapa sampai kepada Petitem seperti ini. Kalau enggak kan, muncul dia tanpa dasar argumentasi dan tentu argumentasi yang dibangun itu mesti paling tidak sederajat posisi hukumnya ... bukan posisi hukumnya, argumentatifnya dengan norma positif yang sedang berlaku. Itu yang perlu di ... Saudara ... apa ... Saudara pikirkan terkait dengan ... apa ... dengan Petitem.

Kemudian ... apa namanya ... di alasan-alasan mengajukan Permohonan itu pun belum muncul kira-kira ... apa namanya ... apa implikasinya kalau kata *dapat* itu dalam struktur perundang-undangan dihapuskan. Jadi, ini Permohonannya menarik, menarik dalam pengertian minta menghapus kata *dapat*, tetapi tidak berani juga memasukkan kata *wajib* atau *harus*. Nah, tolong ini dijelaskan karena

belum ada argumentasi terkait dengan ini. Mengapa menghapus kata *dapat*, tapi tidak mau bersikap juga? Ya, suruh hapus saja?

Ini kalau ... apa namanya ... alumni UI itu ada satu tulisannya mendiang Hamid Attamimi, Prof. Hamid Attamimi yang menjelaskan bagaimana memaknai kata *dapat* itu di dalam norma. Nah, tolong dicari itu. Saya dulu pernah baca yang seperti itu. Itu yang ketiga.

Yang keempat, Anda ini kan minta ... apa ... salah satu di ... apa itu ... di alasan mengajukan Permohonan itu bahwa itu sampel atau spesimen itu diambil untuk seluruh masyarakat yang tinggal dalam negara atau wilayah tersebut. Kalau Anda kemukakan juga contohnya, ini kan 160-an atau 170-an negara yang terdampak Pandemi Covid-19 ini. Di negara mana saja sih, sebetulnya negara yang mengharuskan ... apa namanya ... sampel itu diambil untuk semua orang? Tolong Anda apa ... Anda jelaskan juga.

Kita dengan penduduk 260.000.000-an, Anda bisa bayangkan apa konsekuensinya kalau ini yang dituruti. Makanya kita perlu argumentasi komparatif yang menunjukkan di negara-negara yang posisi penduduknya seperti Indonesia juga dilakukan seperti itu. Jadi, kami dibantu oleh Pemohon, "Ini ada lho, praktik di tempat lain seperti ini."

Nah, itu, itu menjadi salah satu poin yang mungkin kami akan ... apa ... akan menilai argumentasi Saudara. Di samping tadi dinyatakan oleh ... apa ... Panel yang lain, mengapa pasal-pasal yang Saudara ujkikan ini bertentangan dengan pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi itu? Nah, itu harus jelas argumentasinya.

Jadi, berkali-kali saya mengatakan pasal yang dijadikan landasan pengujian itu tidak hanya diletakkan saja begitu saja, dia harus dicarikan bangunan konstitusionalnya, mengapa Pasal 9 misalnya yang diajukan permohonan di sini dengan Pasal 6 itu, itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang dijadikan landasan untuk menilai konstitusionalitasnya, itu harus dijelaskan, gitu.

Jadi, ini memang ini memang mahkamahannya akademik karena yang dinilai argumentasi itu karena ini memang bukan kasus konkret yang kita selesaikan di sini. Kalau kasus konkret, di tempat lain. Yang kita nilai itu adalah norma terhadap konstitusi, gitu. Nah, itu beberapa hal yang ... apa namanya ... yang bisa saya tambahkan dari yang sudah diuraikan oleh ... apa ... oleh Pemohon di dalam Permohonannya dan yang lain-lain, saya kira tadi sudah dikemukakan oleh Para Yang Mulia. Dan bagi saya yang paling penting itu tadi awal soal Posita, lalu perbandingan, lalu argumentasi, itu yang harus ditambahkan. Termasuk dasarnya, ya, meskipun yang hadir di sini itu Ketua MKHI, tapi dasar hadir di sini menurut anggaran dasarnya itu belum ada. Terima kasih, Ibu Ketua.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sudah jelas ya, ini Kuasa Pemohon termasuk Prinsipal, ya? Jadi, ini saya kira ini sangat banyak dan cukup mendasar yang disampaikan oleh Panel, ya. Jadi, uraian yang menyangkut soal identitas, sekali lagi kedudukan hukum apa lagi, ya, itu harus ... apa namanya ... sangat jelas, benar-benar bisa menggambarkan betul di situ persoalan kerugian konstitusionalitas yang dialami oleh Pemohon, ya.

Kemudian ... ada lagi? Silakan!

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, tolong yang provisinya di ... diperbaiki! Karena itu kan, yang ada di sini sudah lewat. Jadi, yang menjelang Lebaran 2020 itu sudah lewat, akhir Mei pun sudah lewat. Jangan lupa memperbaiki itu! Nanti kalau tidak, dia menjadi ... apa ... menjadi expired nantinya. Itu.

Terima kasih, Ibu Ketua.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi itu, ya, di kedudukan hukum.

Kemudian, memang ini persoalan yang menyangkut argumentsi yang harus dibangun sedemikian rupa di dalam Pokok Permohonan, ya. Karena ini menyangkut Pasal 9 ayat (1) yang terkait dengan kata *dapat* tadi. Nah, itu memang harus kemudian bisa teruraikan dengan baik. Apakah memang ada persoalan ... apa ... konstitusionalitas norma di situ, ya?

Terlebih lagi, di dalam Pasal 6 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan kalau dikaitkan dengan Petitem. Itu harus dipikirkan betul itu! Karena di dalam Pasal 6 ini, kan sangat generik sekali dia menyatakan, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan."

Itu kan hanya ... tidak hanya persoalan Covid-19. Lah, kok Anda kemudian membatasnya pada Covid-19? Bagaimana kemudian seandainya ada yang lain, begitu? Nah, tolong dipikirkan hal-hal semacam itu, ya, di dalam uraian-uraian yang memang harus menyempang nanti dengan ... antara Posita dengan Petitemnya itu. Ya, silakan itu dipikirkan oleh Pemohon, ya! Ada yang mau ditambahkan dari Pemohon?

**39. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan dan arahan dari Yang Mulia. Kami akan segera memperbaiki Permohonan kami.

Tapi mungkin sedikit menjelaskan dari daftar Pemohon yang mewakili MKHI di situ hanya saya sendiri Ketua Umum DPP MHKI. Sedangkan Prinsipal yang lain itu mewakili individu masing-masing, Yang Mulia. Seperti dr. Adib Khumaidi. Kemudian, dr. Eva. Dan itu ... yang lain itu mewakili pribadi yang langsung merasakan kerugian konstitusional. Nanti kami akan (...)

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, hal-hal semacam itu, silakan Anda masukkan dalam perbaikan, ya!

**41. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Baik, baik, baik, Yang Mulia.

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena ini ada kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian.

**43. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Betul.

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena dalam norma itu kan, para petugas yang terkait dengan Pasal 9 ayat (1), ya?

**45. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Ya.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah petugas itu Anda kemudian kaitkan ... silakan nanti dengan individu (...)

**47. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Baik.

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, yang satunya nanti dengan kelembagaan. Tapi harus klir (...)

**49. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Baik.

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Di dalam AD/ART-nya juga.

**51. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Baik, Yang Mulia.

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah AD/ART itu memang kemudian menunjukkan dengan persis di situ bahwa ketua umumlah yang boleh mewakili. Nah, itu harus Anda tuangkan nanti di dalam perbaikan Permohonan, ya?

**53. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Baik, Yang Mulia.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada lagi tambahan?

**55. PEMOHON: MAHESA PARANADIPA MAYKEL**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup? baik. Kalau begitu, nanti perbaikan Permohonan seandainya mau diperbaiki, ya, disampaikan paling lama, ya, yaitu Selasa, 30 Juni 2020, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, ya, hari Selasa, 30 Juni 2020, pukul 11.00 WIB. Itu terakhir untuk menyampaikan

perbaiki Permohonan. Kalau mau disampaikan lebih awal, tidak apa-apa. Silakan, ya! Klir, ya? Jelas? Ada lagi yang mau disampaikan?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup, Yang Mulia.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup? Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB**

Jakarta, 17 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001